



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition

Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja

KPKNL Tarakan

2025



Ahmad Elazar
Kepala KPKNL Tarakan

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya. Dengan ini, kami sampaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan, yang disusun sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini mampu menyajikan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tarakan sepanjang tahun 2025. Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai atas peran aktif, komitmen, serta dedikasi yang telah diberikan dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja yang maksimal. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah dan tanggung jawab ke depan.

Kepala KPKNL Tarakan



Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Elazar



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja KPKNL Tarakan dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan pelaksanaan lelang disampaikan kepada para pemangku kepentingan melalui Laporan Kinerja (LKj) KPKNL Tarakan Tahun 2025. Laporan ini digunakan sebagai sarana pemantauan dan evaluasi sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan kinerja pada tahun selanjutnya, guna mendukung pencapaian visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Sejalan dengan visi tersebut, yang dimaksud sebagai Pengelola Kekayaan Negara adalah KPKNL Tarakan sebagai unit vertikal DJKN di daerah yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dalam wilayah kerja Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Akuntabel dalam pengelolaan kekayaan negara di wilayah Kota Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Tarakan untuk periode 2025 s.d. 2029 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Tarakan yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Tarakan telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2025 sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya;
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif;
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif;

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Tarakan. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tarakan Tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 18 (delapan belas) IKU yang merupakan Perjanjian Kinerja KPKNL Tarakan Tahun 2025, yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal 2025	Target Addendum 2025	Realisasi 2025 (Raw)	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	-	94,12	105,32
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (11.239.330.000)	-	14,328.085.837.00	127,48%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal 2025	Target Addendum 2025	Realisasi 2025 (Raw)	Realisasi 2025
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	-	103,42%	103,42%
	Persentase realisasi pokok Lelang	100% (144.300.000.000)	-	157,616,583,111.00	109,23%
	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (1.035.000.000)	-	1,086,112,584.25	104,94%
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	-	93,16	93,16
	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	-	95,90	95,90
Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	-	118,31%	118,31%
	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	-	113,25%	113,25%
Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100% (15)	-	21	140%
	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	-	111,98%	111,98%
	Persentase produktivitas Lelang	80%	-	127,21%	127,21%
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas Anggaran	100	-	120	120
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	-	120	120
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	-	98%	98%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal 2025	Target Addendum 2025	Realisasi 2025 (Raw)	Realisasi 2025
Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	-	113,95	113,95
	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	-	111,25	111,25
Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	-	97,62	97,62

Untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2025, seluruh IKU berjumlah delapan belas berkategori hijau (lebih dari 100%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. PENJELASAN UMUM	2
1. Profil Kantor	2
2. Tugas dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi	3
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	5
C. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUE</i>) ORGANISASI.....	7
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis KPKNL Tarakan	10
B. Perjanjian Kinerja KPKNL Tarakan.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. KINERJA LAINNYA	60
1. Prestasi KPKNL Tarakan	60
2. Parameter Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).....	60
C. REALISASI ANGGARAN.....	62
1. Pendapatan KPKNL Tarakan	62
2. Belanja KPKNL Tarakan	62
BAB IV PENUTUP	64
A. SIMPULAN.....	64
B. LANGKAH DI MASA MENDATANG.....	64



01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai
- C. Peran Strategis KPKNL
- D. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Profil Kantor

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Jalan Halmahera No. 175, Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Tarakan meliputi:

1. Kota Tarakan;
2. Kabupaten Bulungan;
3. Kabupaten Malinau;
4. Kabupaten Nunukan; dan
5. Kabupaten Tana Tidung.

Sebagai institusi yang berperan penting dalam pengelolaan aset negara, KPKNL Tarakan menyediakan layanan profesional di bidang pengelolaan barang milik negara, penilaian aset, pengurusan piutang negara, dan lelang, baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat umum. Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Tarakan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Selain berfokus pada layanan teknis, KPKNL Tarakan juga aktif membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, seperti instansi pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan masyarakat setempat. Melalui pendekatan kolaboratif ini, KPKNL Tarakan berkontribusi dalam mendorong optimalisasi aset negara dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan sistem kerja berbasis teknologi informasi, KPKNL Tarakan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan kekayaan negara dan pelayanan lelang secara efektif dan efisien.

2. Tugas dan Fungsi

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi yang meliputi:


- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- c. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang;
- d. Penyimpanan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang serta penyiapan data usul penghapusan Piutang Negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau pinjaman utang dan eksekusi barang jaminan;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta kekayaan lain;
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, struktur organisasi pada KPKNL Tarakan terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Hukum dan Informasi;
- f. Seksi Kepatuhan Internal;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



KPKNL Tarakan dipimpin oleh Kepala Kantor Ahmad Elazar, dibantu Kepala Subbagian Umum Aziz Kurniawan, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Chusaeri, Kepala Seksi Piutang Negara Lopianus Bubu, Kepala Seksi Hukum dan Informasi Sigit Luhur Pambudi, dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Eko Budi Hariyanto serta Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Muda Christina Dewi Sitompul, Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama Supyansyah Nyong Goni, dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama Andri Hermawan dan Sakti Budi Harto. Keseluruhan pegawai KPKNL Tarakan adalah berjumlah 20 orang dan 10 orang tenaga honorer untuk mendukung pelayanan yang diberikan KPKNL Tarakan.

Komposisi pegawai KPKNL Tarakan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	-	-	-
2	II	2	4	6
3	III	8	4	12
4	IV	2	-	2
	Jumlah	12	8	20

2. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pegawai PNS	Pendidikan					Jumlah
		SLTA	DI	DIII	DIV/S-1	S2	
1.	Eselon 2	-	-	-	-	-	-
2.	Eselon 3	-	-	-	-	1	1
3.	Eselon 4	-	-	-	3	2	5

No.	Pegawai PNS	Pendidikan					Jumlah
		SLTA	DI	DIII	DIV/S-1	S2	
4.	Fungsional	-	-	-	4	-	4
5.	Pelaksana	-	-	6	4	-	10
	Jumlah	-	-	6	11	3	20

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

KPKNL sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang, KPKNL memiliki peran strategis berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Tarakan memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, KPKNL Tarakan mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Tarakan sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Tarakan dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain: Penggunaan (utilisasi) BMN, Portofolio Aset, Sertifikasi BMN, dan persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara serta pengawasan dan pengendalian BMN.

2. Pelayanan Penilaian

Penilai Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan Penilaian di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kompetensi, tugas dan ruang lingkup jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas utama penilai adalah menilai Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan BMN serta pemindahtanganan BMN. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Selain itu, KPKNL Tarakan juga memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah yang lebih optimal dengan pemberian layanan penilaian untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), dan pemindahtanganan BMD. Lebih jauh lagi penilai pemerintah juga dapat memberikan layanan Penilaian BUMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan, perpajakan, dan pemindahtanganan aset BUMN.

Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien.

3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab lain yang sah. Akan tetapi, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada PUPN melalui KPKNL, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap Piutang Negara yang telah diserahkan dan Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Secara istilah, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului adanya Pengumuman Lelang. Selain itu, lelang merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah dilekatkan Hak Tanggungan dan eksekusi terhadap putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. KPKNL Tarakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat selalu mengutamakan pelaksanaan lelang yang transparan, akuntabel, kompetitif, dan efisien. Diharapkan dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya terkait pengembangan *e-auction* dan *platform marketplace auction*, lelang dapat menjadi sarana transaksi pilihan masyarakat serta dapat berperan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan Pengurusan Piutang Negara, KPKNL Tarakan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan

Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil berupa Bea Lelang termasuk Biaya Administrasi Balai Lelang yang selanjutnya disetorkan sebagai PNBP. Dengan senantiasa memberikan pelayanan yang prima, KPKNL Tarakan diharapkan dapat menghasilkan PNBP dan merealisasikan potensi PNBP dari hasil pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pengelolaan kekayaan negara. Sepanjang tahun 2025, KPKNL Tarakan telah berperan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada secara optimal.

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2025 KPKNL Tarakan menghadapi beberapa tantangan antara lain:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

- Masih terdapat BMN dengan tingkat kesesuaian penggunaan dengan SBSK yang belum optimal.
- Kendala dalam proses pensertifikatan tanah BMN dari perolehan hibah karena dokumen perolehannya kurang lengkap dan beberapa objek bersengketa dengan Pihak Ketiga dan/atau masyarakat.
- Optimalisasi Pengelolaan Aset yang belum optimal karena lokasi aset yang tidak memiliki potensi ekonomi dan belum ada penggunaan lainnya .
- Terdapat Satuan Kerja yang tidak menindaklanjuti surat persetujuan BMN yang telah diterbitkan.

2. Pengurusan Piutang Negara

- Sebagian besar BKPN tidak memiliki barang jaminan/ jikalau ada kondisi barang jaminan tidak *marketable*.
- Debitur/ penanggung utang tidak diketahui alamatnya.
- Debitur tidak rutin mengangsur.

3. Layanan Lelang

- Banyaknya lelang yang TAP (Tidak Ada Peminat) untuk jenis objek lelang berupa tanah dan bangunan dikarenakan nilai limit yang masih tinggi dan objek lelang berpenghuni sehingga berimbas pada realisasi PNBP Lelang dan Realisasi Pokok Lelang
- Banyak yang belum paham dan mengerti dalam hal pengajuan lelang *online* dikarenakan sering bergantinya PIC lelang disisi pemohon lelang.

4. Layanan Penilaian

- Ketergunaan hasil penilaian terhadap tujuan penilaian (pemindahtanganan/pemanfaatan)

- Beberapa objek penilaian memiliki kategori objek yang tidak dapat dinilai oleh Penilai Pemerintah KPKNL Tarakan
5. Pengelolaan Sumber Daya
- a. Sumber Daya Manusia
 - Pelaksanaan pelatihan bersamaan dengan penugasan tasi pegawai;
 - b. Anggaran
 - Buka blokir anggaran yang diputuskan menjelang akhir Semester II menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai target penyerapan anggaran
 - c. Pengelolaan BMN dan pengadaan
 - Frekuensi perubahan anggaran yang cukup tinggi dan berpengaruh pada perubahan nilai pada paket pengadaan

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJKN Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis, dan sistematika laporan.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja


Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis perjanjian kinerja.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, dan realisasi anggaran.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.



02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPKNL Tarakan

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2025-2029, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2024-2029.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi DJKN, KPKNL Tarakan sebagai salah satu unit vertikal di bawah DJKN akan selalu melaksanakan langkah-langkah strategis guna mencapai target yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.

KPKNL Tarakan berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN yaitu, "*Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.*" Untuk mencapai Visi DJKN, ditetapkan Misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.

2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, DJKN menerapkan nilai-nilai Kemenkeu yang menjadi dasar dan fondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kemenkeu termasuk DJKN dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kemenkeu dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312 Tahun 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya; dan
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; dan
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang

produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; dan
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; dan
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus; dan
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional serta visi dan misi Kemenkeu, ditetapkan Tujuan DJKN Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator Tujuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.

3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Tarakan menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2025-2029, untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, KPKNL Tarakan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dan Penerapan tata kelola aset yang efektif;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dan Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan piutang negara dan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
 - b. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
 - c. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif;

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Tarakan. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Tarakan yang akan ditempuh adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial

Kondisi yang ingin dicapai dalam Arah Kebijakan ini adalah:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal;

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:

- a) Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara di basis data KPKNL Tarakan;
- b) Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c) Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara;

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah:

- a. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *ecommerce* baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan *startup* di bidang *marketplace*.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional penilai pemerintah yang ada di KPKNL Tarakan sesuai dengan peta kompetensi jabatan fungsional penilai pemerintah yang ditetapkan kantor pusat DJKN;
- b. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder diluar Kementerian/Lembaga yang ingin mendapatkan pelayanan penilaian seperti Pemerintah Daerah, BUMN, ataupun BUMD.

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
- d. Komunikasi publik yang efektif

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a) Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b) Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi;
- c) Peningkatan kompetensi SDM dengan penyediaan informasi beasiswa;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Optimalisasi penggunaan aplikasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tarakan;
- b. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN;
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Kantor Pusat DJKN dalam rangka pengembangan aplikasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kantor vertikal.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Tarakan melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, KPKNL Tarakan harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengelolaan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

B. Perjanjian Kinerja KPKNL Tarakan

Dengan adanya penataan organisasi sebagai salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, diharapkan bahwa pencapaian target penerimaan negara dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, setiap kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diinstruksikan untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja baik berupa hasil (*output*) maupun manfaat (*outcome*). Penetapan indikator dan target kinerja tersebut dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perjanjian kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima dengan tetap menjaga integritas dan mempersempatkan kinerja terbaik di lingkungan instansi tersebut berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Tarakan terus melaksanakan visi dan misi yang sejalan dengan visi kantor pusat DJKN yaitu, ” **Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.**”


Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KPKNL Tarakan menuangkan perencanaan kinerja tahun 2025 dalam sebuah Perjanjian Kinerja KPKNL Tarakan Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Kepala KPKNL Tarakan sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan, akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.

3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PETA STRATEGI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (11.239.330.000)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok Lelang	100% (144.300.000.000)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (1.035.000.000)
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74


No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100% (15)
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas Lelang	80%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas Anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

Program/Kegiatan	Anggaran
Program:	
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	346.670.000
Kegiatan:	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	21.437.000
2. Pengelolaan Aset	325.233.000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	2.215.937.000
Kegiatan:	
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum	2.156.113.000
2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	44.304.000
3. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	15.520.000

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%

Kode SS/IKU	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5c-CP	Persentase produktivitas Lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-lain
- E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Tarakan pada tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tarakan adalah sebesar 115,28%. Selama tahun 2025, KPKNL Tarakan memiliki capaian 18 IKU berstatus hijau.

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Indeks integritas	100	94,12	105,32
B	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (11.239.330.000)	14,328.085.837.00	127,48%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

A. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Penilaian indeks integritas bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi pegawai (internal) dan pengguna layanan (eksternal)

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut.

K-WIDE	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK

Realisasi	120	120	120	111	111	94,12	105,32	
Capaian	120	120	120	111	111	94,12	105,32	
Nilai Kinerja	120	120	120	111	111	94,12	105,32	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Indeks Integritas berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100			105,32
2024	92,14	92	92	92		89,17
2023	88,67	91,5	91,5	91,5		89,17
2022		91	91	91,5		
2021		90,5	90,5	90,5		

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. IKU indeks organisasi sudah diampu DJKN sejak tahun 2020, tetapi diampu KPKNL Tarakan dimulai sejak tahun 2023.

Target IKU indeks integritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain dengan melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi dan transparansi dengan sebaik-baiknya.

Namun, masih ditemukan kendala yang perlu mendapat perhatian yaitu lingkup IKU indeks integritas yang tidak hanya pada KPKNL Tarakan saja, tetapi seluruh wilayah Indonesia.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp7.760.000,00	Rp7.294.000,00	Telah dilaksanakan 5 kegiatan

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan rencana aksi serta mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi dan transparansi dengan sebaik-baiknya.

B. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

- a. PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Aset adalah penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan dan penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL.
- b. PNBPN Piutang Negara adalah penerimaan dari Pengurusan Piutang Negara
- c. PNBPN Lelang adalah penerimaan yang berasal dari bea lelang, bea Lelang pegadaian, biaya permohonan Lelang, penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi, dan penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut.

K-WIDE	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Po/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Realisasi	366,38 %	171,16 %	171,16 %	116,59 %	116,59 %	127,48 %	127,48 %	Max/ TLK
Capaian	366,38 %	171,16 %	171,16 %	116,59 %	116,59 %	127,48 %	127,48 %	
Nilai Kinerja	366,38 %	171,16 %	171,16 %	116,59 %	116,59 %	127,48 %	127,48 %	

Dalam pengukuran persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang selama tahun 2025 di atas, 3 komponen penerimaan dapat dirinci sebagai berikut.

Kode IKU	Uraian IKU	Uraian	Target	Realisasi
1b-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	PNBP BMN	8,050,000,000.00	10,697.294.914.00
		PNBP Piutang Negara	13,330,000.00	11,355,248.00
		PNBP Lelang	3,176,000,000.00	3,619,435,675.00

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%		100%	100%		127,48%
2024	100%		100%	100%		107,96%

2023	100%		100%	100%		110,42%
2022	100%		100%	100%		148,47%
2021	100%		100%	100%		141,54%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. IKU ini menunjukkan perolehan penerimaan negara melalui PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Target IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan perhitungan SBSK di Satuan Kerja untuk menghitung Nilai Kesesuaian Penggunaan sesuai Standar SBSK.
2. Meminta Satuan Kerja untuk mengoptimisasi BMN dalam bentuk pemanfaatan.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN ketika pegawai melaksanakan penugasan lapangan untuk mengetahui kondisi optimalisasi aset pada satuan kerja
4. Mendorong satker untuk segera mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatannya dan menggali potensi lainnya
5. Koordinasi dengan Satuan Kerja BLU Bandar Udara Juwata untuk mengetahui potensi-potensi penerimaan yang dapat dikembangkan lagi.
6. melaksanakan penggalian potensi lelang kepada pemohon lelang
7. melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan pemohon lelang lainnya (Pemda, Kejaksaan, Polres, PN, PA)
8. Melaksanakan sosialisasi lelang terkait *reengineering* portal lelang.go.id

Namun, masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Satker belum *aware* untuk melakukan pemanfaatan BMN secara optimal

2. Terdapat beberapa Persetujuan yang berakhir masa berlakunya dan belum diajukan kembali permohonannya;
3. Banyak BMN yang rusak berat pada satker yang belum ditindaklanjuti
4. Minimnya pengajuan rampasan dari Kejaksaan
5. Umur piutang negara yang sudah lama serta tidak didukung barang jaminan dan keberadaan debitur tidak diketahui;
6. Debitur tidak melakukan pembayaran baik angsuran maupun pelunasan piutang;
7. Barang yang dilelang tidak *marketable*;
8. Harga limit dianggap masih tinggi
9. Kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat atas pelaksanaan lelang

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi dan Diseminasi [Program Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp9.277.000,00	Rp8.405.834,00	Terdiri dari sosialisasi pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang

Dalam mencapai kinerja atas IKU tersebut, KPKNL Tarakan telah menjalin kolaborasi serta mengadakan bimbingan teknis yang mengundang satker secara langsung, melakukan sosialisasi lelang, penggalan potensi lelang, dan lain sebagainya. Disamping itu, telah dilaksanakan pula kunjungan secara langsung kepada debitur sebagai salah satu cara menjaga pengurusan piutang negara yang optimal.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa koordinasi dengan satuan kerja terkait pemanfaatan BMN pada satuan kerja.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan satuan kerja dan/atau BLU terkait PNPB pengelolaan BMN

2. Mendorong satker untuk segera mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatannya
3. Mendorong Satker untuk mengajukan Lelang atas BMN yang kondisinya rusak berat
4. Mendorong Satker Kejaksaan dan KPP Bea dan Cukai untuk mengajukan Lelang barang rampasan dan Tegahan secara periodik.
5. Penggalan potensi Piutang Negara
6. Penagihan langsung debitur
7. Koordinasi dengan BPK dan Kanwil Perbendaharaan terkait saldo piutang negara pada satker KL /Pemda
8. melaksanakan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang
9. melakukan koordinasi dengan pihak Perbankan
10. melaksanakan sosialisasi lelang *online/offline*
11. Mendorong pemohon lelang untuk optimalkan pemasaran
12. Melaksanakan Sosialisasi dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara

2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	103,42%	103,42%
B	Persentase realisasi pokok Lelang	100% (144.300.000.000)	109,23% (157,616,583,111.00)	109,23%
C	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (1.034.159.000)	104,94% (1,086,112,584.25)	104,94%

A. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

K- WIDE	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	

Realisasi	200 %	191,67 %	191,67 %	96,99%	96,99%	103,42 %	103,42 %	Max/TL K
Capaian	200 %	191,67 %	191,67 %	96,99%	96,99%	103,42 %	103,42 %	
Nilai Kinerja	200 %	191,67 %	191,67 %	96,99%	96,99%	103,42 %	103,42 %	

Capaian target s.d. Desember 2025 (Triwulan IV 2025), secara hasil Tingkat Optimalisasi Q4 dengan Target telah terlampaui, tetapi tidak untuk capaian penyelesaian NUP s.d. Triwulan IV 2025. Target perhitungan kesesuaian NUP di Q4 sebesar 38 NUP tetapi baru tercapai di angka 16 NUP Optimalisasi. Terdapat sisa 22 NUP Optimalisasi yang menjadi *carry over* ke target Tahun berikutnya karena terkendala sebagai berikut.

- Target Optimalisasi Tahun 2025 sebanyak 38 NUP, ini merupakan objek target yang nilai perhitungan SBSK antara tahun 2020–2024 yang nilai kesesuaiannya dibawah 50%. Target ini membutuhkan sinergi antara pengguna barang dan pengelola barang untuk mengoptimalkan BMN dimaksud dalam bentuk pemanfaatan dan penggunaannya.
- Kegiatan optimalisasi dimaksud di lapangan ditemukan banyak kendala antara lain potensi ekonomi di lokasi aset BMN belum ada/rendah sehingga kesulitan dalam pemanfaatannya.
- Beberapa aset berada jauh di perbatasan yang susah dijangkau dengan transportasi umum. Selain itu ada pula kendala jaringan telekomunikasi sehingga aset sulit dioptimalisasi dan membutuhkan biaya yang besar untuk menuju lokasi tersebut.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset BMN.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%					103,42%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang

dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Setiap tahunnya, IKU di atas telah diampu DJKN khususnya KPKNL Tarakan.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa mendorong satker untuk melakukan optimalisasi dalam penggunaan dan pemanfaatan BMN.

B. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurang bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif.

K-WIDE	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Poi/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	310,43%	99,58%	99,58%	91,99%	91,99%	109,23%	109,23%	
Capaian	310,43%	99,58%	99,58%	91,99%	91,99%	109,23%	109,23%	
Nilai Kinerja	310,43%	99,58%	99,58%	91,99%	91,99%	109,23%	109,23%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%		100%	100%		109,23%

2024	100%		100%	100%		91,54%
2023	100%		100%	100%		93,37%
2022	100%		100%	100%		158,10 %
2021	100%		100%	100%		177,44%

Terdapat pengurangan wilayah kerja pada tahun 2022 sehingga sangat mempengaruhi target dan capaian pada tahun 2022.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU persentase realisasi pokok lelang berhasil dicapai karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan penggalian potensi lelang;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan pemohon lelang lainnya (Pemda, Kejaksaan, Polres, PN, PA);
3. Melaksanakan sosialisasi lelang terkait *reengineering* portal lelang.go.id.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Banyak lelang yang tidak laku terjual dan Batal (lelang UUHT);
2. Objek lelang tidak *marketable*;

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi Lelang	Rp609.000,00	Rp600.000,00	
2	Risalah Lelang	Rp30.000.000,00	Rp29.567.000,00	

3	Penggalian Potensi Lelang	Rp9.766.000,00	Rp9.296.000,00	
---	---------------------------	----------------	----------------	--

Kegiatan yang dilaksanakan KPKNL Tarakan dalam menunjang keberhasilan IKU ini berupa melakukan penggalian potensi lelang kepada pemohon lelang serta melaksanakan sosialisasi lelang kepada masyarakat umum melalui media sosial.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa koordinasi dengan pemohon lelang terkait pengumuman lelang, penyampaian permohonan jadwal lelang melalui *Whatsapp*, dan penggunaan inovasi SnR (*Schedule and Reminder*).

Adapun beberapa rencana aksi kedepan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Melaksanakan penggalian potensi lelang kepada pemohon Lelang;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan;
3. Melaksanakan sosialisasi lelang *online/offline*;

C. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Indikator Kinerja Utama ini menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari:

- a) Penagihan piutang negara berupa angsuran atau pelunasan piutang;
- b) Optimalisasi pengurusan piutang negara, misalnya penerbitan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), pengembalian Berkas Kepengurusan Piutang Negara (BKPN), Pengurusan Piutang Negara Telah Selesai (SPPNS).

K-WIDE	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	114,35%	140,48%	140,48%	111,79%	111,79%	104,94%	104,94%	
Capaian	114,35%	140,48%	140,48%	111,79%	111,79%	104,94%	104,94%	
Nilai Kinerja	114,35%	140,48%	140,48%	111,79%	111,79%	104,94%	104,94%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase penurunan *outstanding* Piutang Negara berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah

(Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%			100%		104,94%
2024	100%			100%		128,67%
2023	100%			100%		110,92%
2022	100%					223,78 %
2021	100%					181,00 %

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Secara umum target penurunan *outstanding* Piutang Negara adalah 100% kecuali pada tahun 2020 sebesar 3% yang dihitung dari persentase piutang yang telah diselesaikan dibandingkan dengan *outstanding* piutang. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain berupa dilakukannya penagihan secara langsung dengan debitur. Namun, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya seperti masih terdapat BKPN yang tidak disertai dengan barang jaminan, debitur yang tidak diketahui lagi keberadaannya, dan masih banyaknya *outstanding* piutang negara yang belum diselesaikan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	Rp5.319.000,00	Rp5.284.834,00	
2	Keputusan Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp73.082.000,00	Rp60.807.900,00	

Dalam menunjang keberhasilannya, KPKNL Tarakan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya melaksanakan sosialisasi serta pemanggilan debitur/penanggung utang dengan mengoptimalkan anggota PUPN.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa penagihan langsung dengan debitur dan koordinasi dengan penyerah piutang.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Melakukan penelitian lapangan terhadap keberadaan debitur;
2. Melakukan penagihan piutang negara dan menerbitkan PSBDT;
3. Berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang dan penyerahan baru.

3. Sasaran Strategis 3 : Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	93,16	125,89%
B	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95,9	124,54%

A. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

K-WIDE	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/TL K
Realisasi	82	91,34	91,34	106,34	93,22	92,98	93,16	
Capaian	110,8%	123,43%	123,43%	143,7%	125,97%	125,64%	125,89%	
Nilai Kinerja	110,8%	123,43%	123,43%	143,7%	125,97%	125,64%	125,89%	

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis terkait layanan lelang yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/ sosialisasi yang dilaksanakan.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74					98,72
2024	80					88,8
2023	75					91,63
2022						

2021						
------	--	--	--	--	--	--

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Setiap tahunnya, IKU di atas telah diampu DJKN khususnya KPKNL Tarakan.

B. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

K-WIDE	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/TL K
Realisasi	96,6 1	96,8	96,71	96,2	96,54	94	95,9	
Capaian	125, 47%	125,71 %	125,60 %	124,94 %	125,38 %	122,08 %	124,55 %	
Nilai	125,	125,71	125,60	124,94	125,38	122,08	124,55	
Kinerja	47%	%	%	%	%	%	%	

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

- a. Persyaratan
- b. Sistem, mekanisme, prosedur
- c. Waktu penyelesaian
- d. Biaya/tarif
- e. Produk layanan
- f. Kompetensi pelaksana
- g. Perilaku pelaksana
- h. Sarana prasarana
- i. Sarana pengaduan

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77					95,9
2024						
2023						
2022						
2021						

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Setiap tahunnya, IKU di atas telah diampu DJKN khususnya KPKNL Tarakan.

4. Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	118,31%	118,31%
B	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	113,25%	113,25%

A. Persentase BMN Berupa Tanah Yang Disertipikatkan

K-WIDE	Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif							
	4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TL K
Realisasi	9,9%	47,18%	47,18%	69,72%	69,72%	118,31 %	118,31 %	
Capaian	120 %	117,95 %	117,95 %	116,20 %	116,20 %	118,31 %	118,31 %	
Nilai Kinerja	120 %	117,95 %	117,95 %	116,20 %	116,20 %	118,31 %	118,31 %	

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2025 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:

- Kelompok 1/K1 (*clean & clear*): dengan output Sertipikat Hak Atas Tanah;
- Kelompok 2/K2 (*not clean but clear*): dengan output Peta Bidang Tanah (PBT);
- Kelompok 3/K3 (*clean but not clear/not clean & not clear*): dengan *output* Peta Tematik/Produk Lainnya/BA Pemeriksaan Fisik dan/atau data Yuridis;
- Kelompok 4/K4: dengan *output updating* data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Valserah

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100					118,31

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100					124,63
2023	100					126,56
2022	100					200
2021	100					100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Setiap tahunnya, IKU di atas telah diampu DJKN khususnya KPKNL Tarakan.

Dalam penyelesaian IKU ini terdapat beberapa isu utama yang perlu mendapat perhatian, berupa

- a) Target sertifikasi tanah BMN merupakan target tahun sebelumnya yang sebagian besar bermasalah seperti bersengketa dengan pihak ketiga/masyarakat bahkan antar pengguna barang, berada dikawasan pantai/tanah reklamasi, Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan kawasan hutan. Target sertifikasi tanah BMN merupakan target tahun sebelumnya yang sebagian besar bermasalah seperti bersengketa dengan pihak ketiga/masyarakat bahkan antar pengguna barang, berada dikawasan pantai/tanah reklamasi, Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan kawasan hutan.
- b) Kelengkapan dokumen perolehan yang terkendala di lapangan dan anggaran di satuan kerja yang terbatas sehingga menjadi kendala proses pendaftaran sertifikasi BMN di kantah setempat
- c) Progres saat ini berupa pengamanan BMN berupa tanah dengan swaploting mandiri sebelum diajukan ke kantor pertanahan setempat.
- d) Evidence capaian di Target 2025 terhadap kategori K-3, salah satunya adalah bukti tindak lanjut penyelesaiannya berdasarkan PMK 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN

Target IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Koordinasi secara berkelanjutan kepada masing-masing satuan kerja yang menjadi target sertifikasi BMN TA 2024 untuk segera memiliki akun Mitra ATR/BPN dengan berkoordinasi dengan PIC di masing-masing Kementerian dan/atau Lembaga;
2. Mendorong satuan kerja untuk melakukan *swaploting* untuk pengamanan BMN secara digitalisasi;
3. Meminta validasi dan verifikasi hasil *swaploting* ke kantor pertanahan setempat sekaligus berkoordinasi permintaan pendaftaran sertifikasi.
4. Melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang bersengketa atas BMN Kategori K-3.

Namun, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Tidak tersedianya anggaran untuk proses sertifikasi di satuan kerja.
2. Terdapat tanah BMN yang masuk kawasan pantai, Transmigasi dan Kehutanan serta Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)
3. Terdapat Satker yang belum mendaftarkan permohonan sertifikasi BMN ke kantor pertanahan setempat.
4. Terdapat area objek BMN yang tidak bisa dilakukan *swaploting* sehingga tidak bisa dilakukan deliniasi.

Dalam menunjang pencapaian IKU ini, KPKNL Tarakan melakukan koordinasi intensif dengan pihak kantor pertanahan dan satuan kerja terkait, untuk proses percepatan sertifikasi. Dalam pelaksanaan IKU ini juga dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa Koordinasi dengan kantor pertanahan dan satuan kerja yang menjadi target pensertipikatan BMN TA 2025 - Monitoring dan evaluasi dengan satuan kerja dan kantor pertanahan terkait progress pensertipikatan BMN TA 2025.

Adapun beberapa rencana aksi kedepan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Meminta satker untuk melakukan pendaftaran BMN berupa tanah ke kantor pertanahan setempat.
 2. Rapat koordinasi dengan seluruh kantor pertanahan di wilayah kerja KPKNL Tarakan.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	Rp32.208.000,00	Rp32.022.579,00	

B. Persentase Evaluasi Kinerja BMN

K-WIDE	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Poi/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	20,87%	88,11%	88,11%	99,94%	99,94%	113,25%	113,25%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	113,25%	113,25%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	113,25%	113,25%	

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan enam indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%					113,25%
2024	100%					186,26%

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100%					116,71%
2022	100%					100%
2021	100%					100%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Setiap tahunnya, IKU di atas telah diampu DJKN khususnya KPKNL Tarakan.

Target IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan berupa koordinasi dengan satuan kerja terkait evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) untuk segera menyampaikan form portofolio, menyampaikan hambatan SIMAN V2 menu Evaluasi Kinerja BMN ke PIC Kantor Pusat, dan melakukan penggalan data pendukung untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja BMN yang sesuai dengan kondisi riil.

Namun masih terdapat kendala dalam mendukung pencapaian IKU tersebut yakni dikarenakan terkendala Aplikasi SIMAN V.2 belum optimal karena masih dalam proses pengembangan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	Rp19.776.000,00	Rp19.509.000,00	

5. Sasaran Strategis 5 : Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, Dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100% (15)	21	140%
B	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	111,98%	159,97%
C	Persentase produktivitas Lelang	80%	127,21%	159%

A. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

K-WIDE	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Min/TLK
Realisasi	110%	141,43%	141,43%	143%	143%	140%	140%	
Capaian	110%	141,43%	141,43%	143%	143%	140%	140%	
Nilai Kinerja	110%	141,43%	141,43%	143%	143%	140%	140%	

Pencapaian di atas, diperoleh dari penyelesaian 19 BKPN dengan rincian, sebagai berikut.

- a) Penarikan : 0 BKPN
- b) Pelunasan melalui program keringanan utang: 0 BKPN
- c) Pelunasan : 1 BKPN
- d) PSBDT : 18 BKPN

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%		100%	100%		140%
2024	41%		100%	100%		177,83%
2023	100%		100%	100%		108,33%
2022	100%		100%	100%		122,22%
2021	100%		100%	100%		110,81%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan penagihan secara langsung kepada debitur
2. Koordinasi dengan penyerah piutang
3. Melakukan sosialisasi pengurusan piutang
4. Melaksanakan pemberitahuan surat paksa dan penelitian lapangan

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya penanggung utang yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan piutang negara, piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan, ada barang jaminan namun tidak marketable/belum clear secara hukum, dan terbatasnya SDM dan anggaran pada Kementerian dan/atau Lembaga.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	Rp5.319.000,00	Rp5.284.834,00	
2	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp73.082.000	Rp60.807.900,00	

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini berupa penyampaian surat paksa kepada debitur, dan pemanggilan debitur dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa melakukan penagihan langsung, melaksanakan koordinasi dengan penyerah piutang, melakukan sosialisasi pengurusan piutang, dan melaksanakan pemberitahuan Surat Paksa dan Penelitian Lapangan.

Adapun beberapa rencana aksi kedepan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan melakukan penagihan secara langsung dan intens melaksanakan koordinasi dengan penyerah piutang.

B. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/ penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

K-WIDE	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Min/TLK

Realisasi	112.22%	112.17%	112.19%	111.01%	111.81%	112.54%	111.98%	
Capaian	160%	160%	160%	158,58%	159,7%	160,77%	159,97%	
Nilai Kinerja	160%	160%	160%	158,58%	159,7%	160,77%	159,97%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Tingkat kualitas layanan penilaian berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70%		70%	70%		159,97%
2024						
2023						
2022						
2021						

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Tingkat kualitas layanan penilaian berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Memaksimalkan verifikasi dokumen permohonan penilaian, survei lapangan, agar data dan/atau informasi yang *up to date*, terpercaya, dan akuntabel diperoleh oleh Tim Penilai.

2. Melakukan pengendalian kualitas hasil penilaian melalui pelaksanaan kegiatan monitoring konsep laporan/ pemaparan konsep laporan, dan evaluasi hasil kaji ulang laporan penilaian oleh Kantor Wilayah.
3. Melakukan koordinasi dengan Pemohon (Satker/Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tarakan)

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni usulan nilai dari satuan kerja yang tinggi. Adapun rencana aksi ke depan serta upaya mitigasi risiko yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan yaitu melakukan koordinasi dengan pemohon baik satuan kerja maupun Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tarakan.

C. Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari sebesar intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai satu frekuensi lelang laku.

K-WIDE	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							
	5c-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	62.56%	77.21%	77.21%	98.26%	98.26%	127.21%	127.21%	
Capaian	208,5%	193%	193%	140,37%	140,37%	159%	159%	
Nilai Kinerja	208,5%	193%	193%	140,37%	140,37%	159%	159%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Produktivitas Lelang berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80%					127,21%
2024	89%		34%	36%		117,37%
2023	80%		34%	36%		105,04%*

2022	36%		34%			55,50%
2021	35%		34%			52,31%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase produktivitas lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan penggalian potensi lelang kepada pemohon lelang;
2. melakukan koordinasi dengan pihak Perbankan dan pemohon lelang lainnya (Pemda, Kejaksaan, Polres, PN, PA);
3. Melaksanakan sosialisasi lelang terkait reengineering portal lelang.go.id.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Banyak lelang yang tidak laku terjual (lelang UUHT);
2. Objek lelang tidak *marketable*.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi Pengelolaan Lelang	Rp609.000,00	Rp600.000	
2	Risalah Lelang	Rp30.000.000,00	Rp29.567.000,00	
3	Penggalian Potensi Lelang	Rp9.766.000,00	Rp9.296.000,00	

Sejalan dengan ketercapaian IKU Produktivitas Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan adalah pengembangan dan menggunakan fitur pada aplikasi lelang.go.id. Dalam pelaksanaan IKU ini dilakukan pula upaya mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan

meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa koordinasi dengan pemohon lelang terkait pengajuan berkas permohonan lelang.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Melaksanakan penggalan potensi lelang;
2. melakukan koordinasi dengan pihak Perbankan;
3. melaksanakan sosialisasi lelang online/offline.

6. Sasaran Strategis 6 : Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Indeks kualitas Anggaran	100	120	120
B	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120
C	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98%	122,5%

A. Indeks Kualitas Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Hal yang mendukung pencapaian IKU indeks kualitas anggaran yaitu karena masing-masing seksi telah mencapai target *output* yang telah ditetapkan dan telah merealisasikan anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD).

K-WIDE	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks Kualitas Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	

Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Indeks Kualitas Anggaran berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100					120
2024	100		95	100		120
2023	100		95	95		112,48
2022	95,5%		95	95		94,40%
2021	95,5%		95	95		94,14%

Pada tahun 2023 sampai dengan 2024, kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dihitung menggunakan indeks, sedangkan 2020 sampai dengan 2022 menggunakan persentase. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Target IKU indeks anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan berupa menyampaikan permintaan data RPD setiap triwulan pada Tahun Anggaran 2025 dan tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap konsistensi antara penyerapan anggaran dan rencana kegiatan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya dikarenakan terdapat penyerapan yang tidak sesuai dengan rencana sehingga menyebabkan capaian nilai penyerapan anggaran yang tidak optimal. Adanya penyerapan Belanja Barang (Belanja 52) tidak memenuhi target pada triwulan IV Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu faktor penyebab tidak optimalnya pencapaian IKU ini.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa permintaan data RPD secara rutin kepada setiap seksi terkait.

Adapun beberapa rencana aksi kedepan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Melakukan revisi anggaran dan penyesuaian RPD
2. Kegiatan optimalimalisasi capaian output masing-masing seksi
3. Kegiatan optimalisasi efisiensi anggaran
4. Permintaan data RPD per Triwulan pada Tahun Anggaran 2025

B. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

K-WIDE	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-CP Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Poi/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah

(Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100					120
2024	-					-
2023	-					-
2022	-					-
2021	-					-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan berupa pelaksanaan dan penggunaan SIRUP, E- Tendering, E-Purchasing dan E-Kontrak

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya tidak sesuai rencana dan penyerapan serta pemahaman vendor terkait penerapan e-purchasing dan e-kontrak.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa lebih selektif dalam penerapan tata kelola pengadaan baik pengadaan langsung maupun e kontrak/e purchasing

C. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi pegawai tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan pengembangan kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.

K-WIDE	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Poi/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	34.63%	59.26%	59.26%	86.00%	86.00%	98.00%	98.00%	
Capaian	173,15%	148,15%	148,15%	143,33%	143,33%	122,5%	122,5%	
Nilai Kinerja	173,15%	148,15%	148,15%	143,33%	143,33%	122,5%	122,5%	

Atas capaian IKU diatas, capaian Pemenuhan Standar JP Pegawai dapat dirincikan sebagai berikut.

- a) Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria sebanyak 19 pegawai dari total pegawai, sehingga capaian utama sebesar 100 %
- b) Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria sebanyak 19 pegawai dari total pegawai, sehingga capaian tambahan sebesar 100 %

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET	REALISASI
-------	--------	-----------

	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80%					122,5%
2024	90%					110,50%
2023	100%					120%
2022	100%					120%
2021	100%					120%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* pada Perjanjian Kinerja KPKNL Tarakan sejak tahun 2020. Sedangkan untuk Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya tidak dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Adanya pengumpulan bukti berupa dokumen yang kurang optimal
2. Belum terimplementasinya seluruh rencana pengembangan pegawai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa koordinasi pegawai yang belum menyelesaikan IKU Kompetensi pegawai dengan minimal 25 jam latihan, pemberitahuan untuk mengajukan diklat di aplikasi diklat, pemberitahuan ke pegawai terkait pemanggilan diklat, dan penjadwalan pelaksanaan bintal.

Adapun beberapa rencana aksi kedepan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan berupa Menawarkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi lain.

7. Sasaran Strategis 7 : Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	113,95	113,95
B	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	111,25	139,06

A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. KPKNL Tarakan memiliki tantangan tersendiri yaitu gugatan hukum. Gugatan yang selama ini sering terjadi diantaranya terkait permasalahan lelang dan pengelolaan BMN. Gugatan yang paling sering terjadi dalam hal lelang adalah gugatan terkait lelang Hak Tanggungan (HT) dengan penggugat terbanyak adalah pemilik aset jaminan bank. Di sisi lain, pengelolaan BMN juga tidak bisa lepas dari potensi gugatan pihak ketiga apabila ada tumpang tindih aset BMN dengan pihak yang mengklaim aset tersebut sebagai milik pribadi/badan hukum.

Oleh karena itu, KPKNL Tarakan terus memperkuat tim advokasinya agar apabila terjadi gugatan semacam itu, organisasi selalu siap memberikan pembelaan yang berdasar pada aturan dan bukti yang cukup.

K-WIDE	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	129,63	101,22	101,22	113,17	113,17	113,95	113,95	
Capaian	129,63	101,22	101,22	113,17	113,17	113,95	113,95	
Nilai Kinerja	129,63	101,22	101,22	113,17	113,17	113,95	113,95	

Capaian IKU diatas didapatkan dari perhitungan tiap tahap atas permasalahan hukum yang sedang aktif dan ditangani oleh KPKNL Tarakan. Selama tahun 2025 yang lalu, ada 7 (tujuh) permasalahan hukum aktif di KPKNL Tarakan dengan tahapan per 31 Desember sebagai berikut.

- a. Satu putusan damai;
- b. Satu putusan menang;
- c. Dua putusan menang kasasi;
- d. Dua masih dalam proses di Pengadilan Negeri Tarakan;
- e. Satu masih dalam proses di Pengadilan Negeri Nunukan.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100					113,95
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

IKU ini baru diterapkan di KPKNL Tarakan di tahun 2025 ini sehingga tidak ada riwayat histori dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* pada Perjanjian Kinerja KPKNL Tarakan sejak tahun 2020. Sedangkan untuk Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya tidak dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya adalah tidak adanya SDM yang berlatar belakang hukum di KPKNL Tarakan.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa koordinasi secara rutin dengan Kanwil DJKN Kaltimara dan/atau Biro Advokasi terkait dengan penyelesaian masalah hukum yang sedang berjalan.

B. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing *website* untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

K-WIDE	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	115.00	110.00	112.50	110.00	111.67	110.00	111.25	
Capaian	115.00	110.00	112.50	110.00	111.67	110.00	111.25	

Nilai Kinerja	115.00	110.00	112.50	110.00	111.67	110.00	111.25	
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80					111,25
2024	80					100
2023	80					100
2022						
2021						

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* pada Perjanjian Kinerja. Sedangkan pada Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya tidak dapat dibandingkan. IKU ini telah diampu oleh KPKNL Tarakan sejak Tahun 2023 dengan realisasi yang konsisten pada 100.

Target IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) berhasil dicapai dengan baik karena tindakan yang telah dilaksanakan berupa pelaksanaan pemuktahiran informasi publik pada website KPKNL Tarakan yang terdiri dari daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, dan daftar informasi publik tersedia setiap saat.

Upaya yang dilakukan KPKNL Tarakan dalam rangka memitigasi risiko serta rencana aksi yang akan dilaksanakan ke depan yang terjadi berupa melakukan monitoring dan melakukan *update* informasi publik serta pemenuhan pemberian informasi dalam hal terdapat permohonan permintaan informasi yang ditujukan kepada KPKNL Tarakan.

8. Sasaran Strategis 8 : Pengawasan Dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi satu IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	97,62	

A. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

IKU ini memiliki 2 (dua) komponen penilaian utama, yaitu review berkelanjutan atas kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai, serta review atas kualitas implementasi manajemen risiko. Penilaian atas kedua komponen ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan memuat pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja, baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Reviu atas kualitas pengelolaan kinerja bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja diimplementasikan dengan efektif. Proses reviu dilakukan melalui self assessment (penilaian mandiri), adapun penetapan hasil penilaian tingkat unit eselon III (KPKNL) dilakukan penilaian oleh Manajer Kinerja tingkat Eselon II (Kanwil DJKN) memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja dan manajemen risiko sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan,

pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

K-WIDE	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-CP Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Min/TLK
Realisasi	96.02	95.13	95.13	96.78	96.78	97.62	97.62	
Capaian	96.02	95.13	95.13	96.78	96.78	97.62	97.62	
Nilai Kinerja	96.02	95.13	95.13	96.78	96.78	97.62	97.62	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80					97,62
2024	85					98,317
2023	80					85,49
2022						
2021						

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* pada Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko mulai diampu KPKNL Tarakan sejak tahun 2023 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024.

Target IKU indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai variabel yang ditentukan dan sesuai *timeline*
2. Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan penilaian perilaku, DKI, SKP Komplemen, IPR serta melaksanakan manajemen kinerja dan risiko sesuai *timeline*.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai variabel yang ditentukan dan sesuai *timeline*
2. Koordinasi dengan Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara

B. KINERJA LAINNYA

1. Prestasi KPKNL Tarakan

Pada tahun 2025 KPKNL Tarakan mengikuti kompetisi optimalisasi aset yang diadakan oleh DJKN bertajuk KOIN MAS. Kompetisi dan Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) merupakan program strategis yang bertujuan mendorong inovasi dan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara guna mendukung pengelolaan aset negara yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Pada tahap awal pelaksanaan, telah diterima sebanyak 42 (empat puluh dua) proposal optimalisasi dari berbagai Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL. Dari total proposal tersebut, sebanyak 25 (dua puluh lima) laporan progres optimalisasi telah disampaikan oleh tim KOIN MAS.

Dalam kompetisi tersebut, KPKNL Tarakan merain posisi 10 besar diantara seluruh peserta sesuai dengan nota dinas TPOKN Nomor ND-5/KN.TP.2/2026 tanggal 8 Januari 2026.

2. Parameter Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

GEDSI merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. KPKNL Tarakan sebagai instansi vertikal DJKN, mempunyai tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan dalam pengelolaan Kekayaan Negara, pelayanan Penilaian, pelayanan Lelang dan Pengurusan Piutang Negara. Sehingga

memiliki peran penting dalam membawa tema GEDSI dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa menjadi salah satu fokus utama. Dalam implementasinya, setidaknya terdapat beberapa kegiatan dalam pelaksanaan GEDSI yang telah dilaksanakan pada layanan KPKNL Tarakan, diantaranya:

a. Pelaksanaan lelang secara *online* (e-auction).



Pelaksanaannya berupa pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi peserta lelang. Tidak hanya itu, semua kalangan masyarakat dapat mengikuti lelang tanpa terhalang jarak atau keterbatasan fisik. Kemudahan akses secara *online* membuka pintu bagi seluruh pihak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam lelang.

b. Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)



Dalam mendukung pemberian kesetaraan gender dalam pelayanan, KPKNL Tarakan telah menyediakan sarana dan prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan, seperti penyediaan tempat parkir prioritas, penyediaan *guiding block*, jalur *ramp* dan tangga untuk mempermudah akses bagi kelompok rentan. Selain itu, KPKNL Tarakan juga dilengkapi dengan adanya ruang laktasi bagi para ibu menyusui, toilet, perpustakaan, serta gedung yang dilengkapi sofa jika terdapat antrian pada Area Layanan Terpadu. Selain itu, tersedia pula beberapa peralatan pendukung berupa kursi roda bagi pengguna layanan yang membutuhkan.

C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program tahun 2025, dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran KPKNL Tarakan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan KPKNL Tarakan

No.	Uraian	2025		
		Target	Realisasi	%
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak			
	PNBP Aset	8,050,000,000.00	10,680,779,262.00	
	PNBP Lelang	3,176,000,000.00	3,619,435,675.00	
	PNBP Piutang Negara	13,330,000.00	11,355,248.00	
	TOTAL	11,239,330,000.00	14,311,570,185.00	127%

2. Belanja KPKNL Tarakan

No.	Uraian	2025		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang	1.931.809.000	1.866.456.080	96,62%
2	Belanja Modal	371.190.000	370.021.470	99,69%
	Jumlah belanja	2.302.999.000	2.236.477.550	97,11%



04.

Penutup

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan pada BAB III bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja KPKNL Tarakan secara umum pada Tahun Anggaran 2025 adalah sangat baik. Semua target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan sangat baik. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 tercapai sebesar 115,28%.

B. LANGKAH DI MASA MENDATANG

Capaian kinerja dan prestasi KPKNL Tarakan yang sangat memuaskan harus menjadi motivasi bagi segenap pegawai untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang. KPKNL Tarakan senantiasa akan meningkatkan kinerja di tahun 2026 dengan cara sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

- Melakukan pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,
- Melakukan koordinasi dan pembinaan terkait pengukuran SBSK, perencanaan, dan optimalisasi BMN,
- Terhadap bidang tanah yang menjadi target sertifikasi, maka melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Satuan Kerja dan kantor pertanahan, serta pihak lain yang terkait,
- Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Direktorat PKKN, Kanwil DJKN Kaltimara, dan Satuan Kerja terkait,
- Melakukan koordinasi berkelanjutan serta pembinaan terkait pengelolaan BMN,
- Koordinasi dengan Satuan Kerja untuk segera melakukan tindak lanjut atas surat persetujuan yang telah diterbitkan.

2. Pengurusan Piutang Negara

- Penagihan rutin, lelang barang jaminan, PSBDT;
- Melakukan Pengurusan Piutang Negara sesuai SOP, membuka ruang konsultasi Pengurusan Piutang Negara, melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara,
- Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Penyerah Piutang Negara.

3. Layanan Lelang

- Meningkatkan penggalian potensi lelang ke stakeholder terkait,
- Meningkatkan koordinasi dan tetap menjaga hubungan baik dengan stakeholder.

4. Layanan Penilaian

- Terus melakukan pelayanan di bidang penilaian dan berkoordinasi dengan baik kepada pengguna jasa.

5. Pengelolaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

- Mengajukan usulan pelatihan setiap bulan,
- Meningkatkan kerjasama dengan seluruh pegawai dalam kegiatan pengelolaan kinerja, dan mendokumentasikan dokumen atau laporan pengelolaan kinerja dengan baik, serta melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai ketentuan dan pada waktunya,
- Konsisten dengan pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dijadwalkan pada kesempatan pertama.

b. Anggaran

- Melakukan koordinasi terkait rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, dan proyeksi optimalisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- Melakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran,
- Menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan target capaian anggaran dan capaian output.

c. Pengelolaan BMN dan pengadaan

- Monitoring progres realisasi pengelolaan BMN dan pengadaan,
- Input realisasi pengadaan secara berkala.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN

2025 Laporan Kinerja Kementerian Keuangan

Clarity in Transaction
Mendapat Transaksi, Restorasi Transaksi